

SKRIPSI

**KONSEP PEMILIHAN UMUM RAMAH ANAK
DALAM SISTEM HUKUM PEMILIHAN UMUM
DI INDONESIA**



Diajukan Oleh

TAJMILA

NIM. 2210211120040

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

SKRIPSI

**KONSEP PEMILIHAN UMUM RAMAH ANAK
DALAM SISTEM HUKUM PEMILIHAN UMUM
DI INDONESIA**



Diajukan Oleh

TAJMILA

NIM. 2210211120040

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

**KONSEP PEMILIHAN UMUM RAMAH ANAK
DALAM SISTEM HUKUM PEMILIHAN UMUM
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

TAJMILA

NIM. 2210211120040

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KONSEP PEMILIHAN UMUM RAMAH ANAK DALAM
SISTEM HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

Diajukan oleh

TAJMILA
NIM. 2210211120040

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 8 Januari dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

Diketahui
Banjarmasin, 22 Januari 2026
Koordinator Program Studi,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**KONSEP PEMILIHAN UMUM RAMAH ANAK DALAM
SISTEM HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**TAJMILA
NIM. 2210211120040**

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : **69/UN8.1.11/SP/2026**

Tanggal : **02 FEB 2026**

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
Sekretaris : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 14/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 6 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tajmila
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120040
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 13 November 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KONSEP PEMILIHAN UMUM RAMAH ANAK DALAM SISTEM HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar sarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Tajmila

NIM. 2210211120040

MOTTO

“Hidup yang tak pernah dipertaruhkan,

Tak akan pernah dimenangkan”

(Sutan Sjahrir)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan kasih dan karunianya, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dengan penuh rasa hormat, bangga karya ini, Penulis persembahkan kepada :

Orangtua Tercinta,

Skripsi ini dipersembahkan untuk abah dan mama, Rauhan Haitami dan Rizkiah, yang telah merawat dan mendidik Ami sejak kecil. Terima kasih banyak atas dukungan secara moral dan materi yang diberikan, serta atas segala cinta dan kepercayaan kepada gadis sulungnya ini. Semoga dengan ridho dari abah dan mama, Allah juga meridhoi perjalanan Ami setelah ini.

Adik-adikku tersayang,

Muhammad Amin Haitami dan Wirda Lathifah, terima kasih sudah menjadi salah satu motivasi kakak untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, untuk menjadi sarjana pertama di keluarga sekaligus membuka jalan untuk kalian berdua. Terima kasih dukungan, semangat, dan pengertiannya. Mohon maaf bila kakak belum bisa menjadi kakak yang baik dan hadir secara maksimal di kehidupan kalian.

Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik,

Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat sesuai waktu yang ditargetkan. Terima kasih atas waktu, pikiran, serta perhatian yang Bapak curahkan secara totalitas untuk membimbing dan mengarahkan saya selama ini sehingga proses perkuliahan hingga pengerjaan skripsi saya berjalan dengan lancar.

RINGKASAN

Tajmila. Februari 2025. **KONSEP PEMILIHAN UMUM RAMAH ANAK DALAM SISTEM HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 75 halaman.
Pembimbing Utama: **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

Penelitian ini berangkat dari problem normatif dan konseptual terkait kedudukan anak dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menetapkan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan berhak memperoleh perlindungan khusus dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan batas usia pemilih pada 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin, sehingga anak secara normatif tetap ditempatkan sebagai subjek hak pilih. Kondisi ini menimbulkan ketegangan normatif antar rezim hukum yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan anak dalam penyelenggaraan pemilu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan pemilu (*ius constitutum*), serta merumuskan konsep Pemilihan Umum Ramah Anak yang ideal sebagai bagian dari pembaharuan sistem hukum pemilu di Indonesia (*ius constituendum*). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), serta praktik pengaturan usia pemilih di negara lain, khususnya Korea Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. **Pengaturan perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia masih menunjukkan disharmonisasi normatif yang berdampak pada lemahnya perlindungan anak secara substantif.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pemilu Indonesia belum mampu menempatkan anak secara konsisten sebagai subjek yang memerlukan perlindungan khusus dalam seluruh tahapan pemilihan umum. Di satu sisi, Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas mengkualifikasikan anak sebagai kelompok rentan yang harus dilindungi dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Namun di sisi lain, Undang-Undang Pemilu justru membuka ruang partisipasi politik melalui pemberian hak pilih sejak usia 17 tahun. Perbedaan batas usia ini bukan sekadar perbedaan teknis, melainkan mencerminkan konflik norma horizontal antara dua undang-undang yang berada pada tingkat hierarki yang sama. Akibatnya, anak secara normatif mengalami ambiguitas status hukum:

diakui sebagai kelompok rentan yang harus dilindungi, tetapi sekaligus diperlakukan sebagai subjek hak politik tanpa jaminan perlindungan yang memadai. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa pengaturan perlindungan anak dalam pemilu lebih banyak bergantung pada kebijakan non-legislatif, seperti surat edaran dan pedoman teknis, yang secara yuridis tidak memiliki daya ikat kuat. Dengan demikian, perlindungan anak dalam pemilu masih bersifat parsial, reaktif, dan belum terintegrasi secara sistemik dalam kerangka hukum pemilu.

2. **Konsep Pemilu Ramah Anak dalam hukum positif Indonesia belum didukung oleh desain normatif yang kuat dan masih bertumpu pada pendekatan prosedural, sehingga memerlukan pembaruan pada level undang-undang.**

Penelitian ini menemukan bahwa konsep Pemilu Ramah Anak selama ini lebih banyak dipahami sebagai upaya pencegahan pelibatan anak dalam kampanye dan politik praktis, tanpa disertai pembaruan konstruksi hak dan kewajiban anak dalam sistem pemilu itu sendiri. Larangan melibatkan anak dalam kampanye, misalnya, justru menimbulkan paradoks ketika diterapkan terhadap anak usia 17 tahun atau anak yang berusia di bawah itu namun sudah kawin atau sudah pernah kawin yang secara hukum telah memiliki hak pilih. Situasi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara pengakuan hak dan jaminan perlindungan, yang pada akhirnya menempatkan anak pada posisi rentan terhadap politisasi dan manipulasi politik. Dalam perspektif negara hukum dan hak asasi manusia, hak pilih bukanlah hak yang bersifat absolut, melainkan hak yang pelaksanaannya dapat diatur dan dibatasi oleh undang-undang demi kepentingan yang lebih besar, termasuk perlindungan kelompok rentan. Oleh karena itu, pembaruan konsep Pemilu Ramah Anak seharusnya tidak berhenti pada kebijakan teknis atau pendekatan diferensiatif yang sulit diimplementasikan, melainkan diarahkan pada revisi normatif Undang-Undang Pemilu, khususnya terkait batas usia pemilih. Penyelarasan usia pemilih menjadi 18 tahun, sebagaimana telah diterapkan di beberapa negara lain dan sejalan dengan Konvensi Hak Anak, dapat dipandang sebagai langkah preventif dan rasional untuk memastikan bahwa pemilu benar-benar ramah anak, tidak hanya secara prosedural, tetapi juga secara substantif.

Tajmila. Februari 2025. **KONSEP PEMILIHAN UMUM RAMAH ANAK DALAM SISTEM HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 75 halaman. Pembimbing Utama: **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep Pemilihan Umum Ramah Anak dalam sistem hukum pemilihan umum di Indonesia melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Permasalahan utama penelitian ini berangkat dari adanya konflik norma dan kekaburan pengaturan hukum terkait perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya pertentangan antara Undang-Undang Perlindungan Anak yang menetapkan batas usia anak hingga 18 tahun dan Undang-Undang Pemilu yang memberikan hak pilih kepada warga negara berusia 17 tahun atau sudah menikah. Kondisi tersebut menimbulkan ambiguitas kedudukan hukum anak dalam sistem pemilu, karena anak diposisikan sekaligus sebagai subjek yang harus dilindungi dan sebagai subjek politik elektoral yang rentan terhadap politisasi dan eksploitasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku saat ini dalam melindungi hak anak dalam penyelenggaraan pemilu (*ius constitutum*) serta merumuskan konsep Pemilu Ramah Anak yang ideal sebagai upaya perlindungan hak anak dalam sistem hukum pemilihan umum (*ius constituendum*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak anak dalam hukum pemilu masih bersifat fragmentaris, prosedural, dan belum terintegrasi sebagai prinsip dasar penyelenggaraan pemilu, serta masih bergantung pada kebijakan non-legislatif yang memiliki daya ikat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemilu Ramah Anak harus dimaknai sebagai perlindungan preventif terhadap anak sebagai kelompok rentan, yang diwujudkan melalui pembaruan hukum pemilu dengan menaikkan batas usia pemilih menjadi 18 tahun sebagai pilihan kebijakan hukum yang rasional, proporsional, dan selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Pemilu Ramah Anak, Perlindungan Hak Anak, Hak Pilih, Konflik Norma, Hukum Pemilu

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat, karunia, dan kebaikan-Nya penulis senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta kelancaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah proses yang mudah dan tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Skripsi ini merupakan hasil dari proses panjang yang diwarnai dengan dinamika akademik, keterbatasan waktu, serta berbagai tantangan yang secara tidak langsung membentuk kedewasaan berpikir penulis.

Penulis menyadari bahwa tidak mungkin menyebutkan seluruh pihak satu per satu yang telah membantu, mempersiapkan, mendampingi, dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Namun demikian, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting dan patut penulis sampaikan secara khusus sebagai bentuk apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam, yaitu:


1. Yang terhormat **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan

dukungan dan fasilitas akademik sehingga penulis dapat menempuh pendidikan dan menyelesaikan studi dengan baik sesuai dengan konsentrasi yang penulis tekuni.

2. Yang terhormat **Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang berharga selama masa studi hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Yang terhormat seluruh **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai akademik kepada penulis selama masa perkuliahan, sehingga memperkaya wawasan serta membentuk cara berpikir penulis.
4. Seluruh staff akademik dan kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan dan memberikan informasi terkait perkuliahan
5. Orang tua penulis tercinta, **Bapak Rauhan Haitami dan Ibu Rizkiah**, yang dengan doa, kasih sayang, dukungan moral, serta bantuan materiil dan immateriil senantiasa mengiringi setiap langkah penulis hingga berada di titik ini.
6. Adik-adik penulis, **Muhammad Amin Haitami dan Wirda Lathifah**, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk terus berproses dan mengejar cita-cita ke depan.

7. **Sahabat penulis, Farhad**, yang telah menemani berbagai fase dan musim dalam kehidupan penulis, serta selalu memberikan kepercayaan dan dukungan, bahkan pada saat penulis meragukan diri sendiri.
8. **Sahabat-sahabat dekat penulis, Aliya dan Shafa**, terima kasih atas kebersamaan, cerita, dan proses panjang yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan. Kehadiran kalian membuat penulis tidak pernah benar-benar merasa sendirian dalam menjalani kehidupan di perantauan. Di tengah berbagai tuntutan akademik dan dinamika hidup, penulis menemukan ruang untuk berbagi tawa, keluh kesah, serta saling menguatkan dalam suka maupun duka. Bersama kalian, Banjarmasin tidak hanya menjadi kota tempat menuntut ilmu, tetapi juga menjadi rumah kedua yang menyimpan banyak kenangan, pelajaran, dan rasa kebersamaan yang akan selalu penulis ingat.
9. **Sahabat penulis sejak bangku Sekolah Dasar, Aun dan Icha**, yang senantiasa memberikan dukungan moral, perhatian, dan doa kepada penulis. Kehadiran kalian menjadi pengingat akan kampung halaman serta menjadi tempat pulang yang hangat, meskipun terpisah oleh jarak, waktu, dan kesibukan.
10. **Sahabat-sahabat seperjuangan di PK HTN, Syahwan, Rafi, Dzikra, dan Yunus**, yang telah banyak membantu dan menemani perjalanan akademik penulis, khususnya selama semester akhir hingga proses penyusunan skripsi.

11. Sahabat-sahabat penulis di Grup Krispi, Haze dan Fakhri, serta secara khusus **Ikbal**, yang secara aktif memberikan masukan, ide, dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi, serta berbagi ilmu dan saran selama proses perkuliahan.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sejak awal masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR DIAGRAM.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Negara Hukum dan HAM	21
B. Demokrasi Inklusif dan Perlindungan Anak sebagai Kelompok Rentan ...	28
C. Implementasi Hukum dan Kebijakan Pemilihan Umum Ramah Anak.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pengaturan Hukum Perlindungan Hak Anak dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia	40
B. Konsep Pemilihan Umum Ramah Anak sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia.....	57
BAB IV PENUTUP	73

A. KESIMPULAN 73
B. SARAN 74
DAFTAR RUJUKAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

26th Amendment of the United States Constitution.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak.

Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu.


Surat Edaran

Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang Ramah Anak.

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	: Inventarisasi Peraturan terkait Pelibatan Anak dalam Pemilihan Umum.....	46
Tabel 2	: Perbandingan Batas Usia Minimum Pemilih dalam Pemilu dan Batas Usia Anak di Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.....	70



DAFTAR DIAGRAM

Halaman

Gambar 3. 1 : Diagram Alur Konsep Pemilihan Ramah Anak..... 72

